

**PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI  
 PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI: STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA  
 DI INDONESIA (2015-2020)**

**Joseph Rizki Prabowo<sup>1</sup>, Akim<sup>2</sup>, Arfin Sudirman<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>2,3</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: joseph.rizki.prabowo@gmail.com

*Submitted: 28-05-2022; Accepted: 31-08-2022; Published : 31-08-2022*

**ABSTRAK**

Dalam menangani para migran Rohingya di Aceh, TNI berupaya untuk berpartisipasi sebagai metode bela negara dalam menghadapi para migran Rohingya yang terus masuk melalui wilayah pesisir Aceh dan kemudian datang dengan perahu, menimbulkan rasa simpati dari masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlibatan TNI dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh dengan menggunakan pemikiran Syukriya tentang peran TNI dalam melakukan operasi militer selain perang. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan berbagai instrumen dan sumber daya yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yang kemudian digunakan untuk memberikan analisis berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan pencarian di internet, yang temuannya kemudian dapat dilakukan reduksi data dan triangulasi data. Hasil dari TNI dalam menangani pengungsi Rohingya terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah bantuan pertahanan sebagai bentuk antisipasi menyusupnya paham radikalisme yang dibawa oleh ARSA serta semacam peringatan dini terhadap maraknya kegiatan perdagangan manusia yang ditujukan terhadap pengungsi Rohingya. Kedua, keterlibatan TNI dalam pemberian bantuan, yaitu membantu penyaluran bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada pengungsi Rohingya dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur bagi pengungsi di kamp-kamp pengungsi.

**Kata Kunci: Pengungsi Rohingya, Peran, TNI**

**ABSTRACT**

*The TNI aims to participate in dealing with Rohingya migrants in Aceh as a means of protecting the country in dealing with Rohingya migrants who continue to arrive through the coastal areas of Aceh and subsequently come by boat, eliciting compassion from the Acehnese people. The purpose of this study is to assess the TNI's involvement in dealing with Rohingya refugees in Aceh by utilizing Syukriya's ideas on the role of the TNI in carrying out military operations other than war. The different tools and resources utilized in the data collecting process are described using a qualitative method, which is then used to offer analysis based on the data obtained. The literature research was employed in this study to collect data by searching the internet, the results of which could then be data reduction and data triangulation. The TNI's response to Rohingya refugees is separated into two sections. The first is defensive support as a sort of anticipation of ARSA's infiltration of radicalism and a kind of early warning against widespread human trafficking operations targeting Rohingya refugees. Second, the TNI's role in giving help, namely aiding in the delivery of government and Indonesian people aid to Rohingya refugees and contributing to infrastructure construction for refugees in refugee camps.*

**Keywords: Rohingya Refugees, Role, TNI**

## PENDAHULUAN

Penindasan dan pembunuhan yang di terima oleh masyarakat dari etnis Rohingya ini membuat etnis tersebut mendapatkan dua pilihan, yaitu bertahan di Myanmar atau menungsi untuk menjadi pengungsi di negara lain. Bagi yang memilih bertahan, etnis Rohingya harus bersiap mendapatkan perlakuan yang tertindas dan tidak manusiawi sehingga mengancam nyawanya yang diperparah oleh tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar. Faktor tersebut membuat etnis Rohingya merasa takut kepada pemerintah Myanmar dan memilih untuk mengungsi ke negara lain, yang salahsatunya ada di Indonesia (Nafidah, 2018).

Dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar, Indonesia menerapkan dua pendekatan: politik dan kemanusiaan. Sementara pendekatan politik berfokus pada dialog baik secara bilateral maupun multilateral, pendekatan kemanusiaan dilakukan melalui platform bantuan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia menilai kombinasi dari dua pendekatan ini dapat menjadi alat yang efektif untuk membujuk pemerintah Myanmar menghentikan pelanggaran HAM serta memberikan perhatian kepada para korban dengan memberikan bantuan kemanusiaan (Mohamad Rosyidin & Dir, 2020:7).

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dengan adanya Perpres ini, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia untuk melakukan penanganan pengungsi dari luar negeri (Setkab.go.id,2017).

Dalam Perpres tersebut, TNI memiliki peran dalam melakukan pencarian dan pertolongan terhadap kapal-kapal yang berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Keberadaan para Pengungsi dari luar negeri dalam jumlah yang besar, dapat menimbulkan ancaman keamanan yang potensial bagi ketahanan nasional. Sementara di sisi lain, belum adanya ketegasan landasan hukum yang kuat dan detail bagi aparat TNI dalam pencegahan masuknya pengungsi luar negeri,

telah melemahkan koordinasi antar kelembagaan/instansi terkait dalam pengawasan di lapangan (Setkab.go.id, 2017). Fenomena ini telah memunculkan pertanyaan mengenai “*bagaimana peran Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi pengungsi dari luar negeri: studi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia (2015-2020)?*”.

Secara eksplisit, belum banyak penelitian yang memaparkan peran TNI dalam menanggulangi pengungsi Rohingya. Bagaimanapun juga, dalam konteks keamanan, menangani pengungsi merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari TNI. Lamb & Pisani (2018), menggambarkan bahwa peran militer yang baru muncul sebagai konsekuensi dari pengaruh sosio-politik domestik dan internasional yang membentuk persepsi negara tentang seperti apa bentuk angkatan bersenjata mereka dan tujuan yang harus mereka layani. Dalam pandangan Edmunds (2006), Sejumlah pola dan tren berbeda muncul, yang semuanya menunjukkan perubahan penting tentang bagaimana, dan mengapa, angkatan bersenjata digunakan. Secara luas, ini adalah sifat berubah dari peran mempertahankan wilayah nasional; munculnya peran ekspedisi baru, termasuk perang dan penjaga perdamaian; sifat perubahan peran keamanan internal; dan pentingnya peran bantuan militer dalam negeri dan *nation-building*.

Fauzi, Nurdin, & Nurdin (2014), menyimpulkan bahwa perluasan peran militer selain profesionalisme militer yang berfokus pada peperangan. Menurut Mengko & Fitri (2020) terdapat pertimbangan lain yang harus dilakukan dalam operasi militer selain perang. Keterlibatan militer diperlukan berdasarkan kondisi krisis, yang mengacu pada situasi dimana lembaga sipil yang bertanggungjawab atas masalah non-militer ini tidak lagi mampu mengatasinya; atas dasar *spill over use logic framework*, terdapat kapasitas/kemampuan TNI yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi krisis; dan merupakan upaya terakhir.

Arif (2018), menambahkan faktor perluasan peran militer ini karena hadirnya ancaman non-militer atau non-tradisional yang dapat mengancam perdamaian dunia yang kemudian militer dilibatkan dalam berbagai misi kemanusiaan ataupun misi non militer

lainnya termasuk dengan penanganan pengungsi asing yang masuk ke Indonesia.

Meskipun begitu, penelitian yang telah disebutkan diatas tidak secara khusus membahas mengenai peran TNI dalam menanggulangi pengungsi dari Rohingya yang datang ke Indonesia. TNI sebagai alat pertahanan negara, dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan penanganan pengungsi selain dalam melakukan pencarian dan pertolongan dalam keadaan darurat.

Terlebih dalam artikel ini menggunakan teori peran untuk menganalisis peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman atau gangguan yang tidak berupa konflik nyata antar negara, yang dikenal dengan operasi militer selain perang (OMSP). Misi OMSP adalah untuk mencegah perang, menyelesaikan perselisihan, mempromosikan perdamaian, dan membantu pemerintah sipil dalam menyelesaikan kesulitan internal. Promosi perdamaian, penegakan, dan pemeliharaan adalah bagian dari OMSP. (Gindarsah, 2020:3). OMSP juga bertugas mengawasi perdagangan dan pertukaran persenjataan. OMSP tidak memasukkan penggunaan atau ancaman kekerasan, tetapi lebih berfokus pada bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Bentuk-bentuk yang digunakan oleh TNI untuk menjalankan OMSP menurut Syukriya (2020) sebagai salah satu bagian dari tugas pokok TNI adalah sebagaiberikut:

Pertama, bentuk pertahanan di mana TNI memiliki kemampuan hukum untuk mempertahankan pertahanan negara dari ancaman yang datang. Kedua, bentuk dukungan yang merupakan salah satu bentuk OMSP TNI yang berkaitan dengan kompleksitas ancaman yang datang dan status keamanan suatu bangsa berdasarkan tujuan politik.

Berdasarkan pemaparan oleh Syukriya tersebut bentuk-bentuk dari OMSP TNI tersebut telah memberikan gambaran mengenai peran yang harus dilaksanakan oleh TNI selain perang. Dalam konteks menanggulangi pengungsi dari luar negeri termasuk pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan Aceh peran OMSP TNI dapat ditugaskan untuk menanggulangi pengungsian dan memberikan

bantuan dalam pencarian dan pertolongan darurat bagi pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia yang termasuk kedalam bentuk bantuan pertahanan. Atas dasar tersebut, peneliti memilih menggunakan kerangka analisis peran TNI mengenai OMSP yang disebutkan oleh Syukriya.

## METODE

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk dapat melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan data wawancara tidak terstruktur dengan Staf Sops Panglima TNI, Letnan Kolonel Psk., Roni Wijaya dan didukung dengan data sekunder berupa studi literatur yang dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal, dan sumber daya internet yang terkait dengan masalah ini.

Analisis data kemudian dilakukan dengan menggunakan metode reduksi data yang mencakup pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengubahan data menjadi transkripsi. Data tersebut selanjutnya disajikan, baik dalam teks atau diagram. Aartikel ini memilih untuk menampilkan data dalam kata-kata. Tahap ketiga adalah memvalidasi data dengan mencari persamaan dan perbandingan untuk mendapatkan suatu kesimpulan melalui teknik triangulasi data.

## PEMBAHASAN

### **Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Menanggulangi Pengungsi Rohingya di Aceh**

#### **1. Bantuan Pertahanan OMSP TNI Terhadap Pengungsi Rohingya**

Dalam konteks pengungsi Rohingya yang berada di Aceh peran TNI dalam melakukan Operasi Militer Selain Perang dalam bentuk bantuan pertahanan berfokus pada dua hal, yaitu antisipasi masuknya paham-paham terorisme dan antisipasi adanya perdagangan manusia.

##### **a. Antisipasi Masuknya Paham Terorisme dari Arakan Rohingya Salvation Army**

TNI hanya berwenang menangani kegiatan teroris, yang terbatas pada penangkapan. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa TNI adalah alat pertahanan negara dan berfungsi sebagai pemasok dukungan kepada

polisi dalam rangka memerangi aksi terorisme ini, tidak memposisikan diri sebagai penegak hukum yang mampu melakukan penyidikan. OMSP yang dilakukan oleh TNI tidak lain adalah tugas mendukung TNI dalam melakukan penangkapan OMSP dengan melakukan langkah-langkah berupa penangkalan, penindakan, dan pemulihan sebagai bentuk pertahanan negara dalam mengalahkan ancaman teror.

Penolakan Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai etnis minoritas yang berhak atas hak kewarganegaraan bukan hanya semantik. Itu terkait dengan wilayah dan kedaulatannya. Menurut undang-undang kewarganegaraan negara bagian 1982, jika pemerintah menerima Rohingya sebagai etnis Burma yang sah, mereka akan memiliki otonomi di Rakhine, tempat mereka menjadi mayoritas. Myanmar, negara yang mayoritas beragama Buddha, mengkhawatirkan tiga perkembangan potensial:

1. Aliansi antara Rohingya dan Bengali, keduanya Muslim,
2. Seruan pemisahan diri yang mungkin mengikuti aliansi, dan
3. Kubu ARSA di Rakhine (Khan, 2017).

Agar adil, ketakutan Myanmar mungkin dlebih-lebihkan, tetapi itu tidak salah tempat. Sebagai negara pascakolonial yang lemah, ia menderita berbagai masalah, seperti ketidakseimbangan sipil-militer, korupsi, kemiskinan, dan kerawanan pangan. Tetapi menganiaya Rohingya adalah strategi berpandangan sempit yang mengancam kredibilitas Myanmar dan, dengan memicu perpecahan agama dan etnis yang berbahaya, keamanan wilayah tersebut (Sari et al., 2018:6).

Pada 25 Agustus 2017, *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) yang secara resmi dikenal sebagai *Harakah al- Yaqin* mengoordinasikan serangan ke pangkalan militer Myanmar dan 30 pos polisi di negara bagian Rakhine, menewaskan lebih dari 71 orang, termasuk

12 petugas keamanan. Pemerintah Myanmar kemudian menyebut ARSA sebagai “teroris Bengali ekstremis” merujuk pada historis, Rohingya didominasi Muslim dan memiliki hubungan dekat dengan orang Bengali (Uddin, 2019:1583). Kemudian Pemerintah Myanmar memberikan tanggapan melalui tentara

Myanmar yang secara cepat dan brutal melakukan tindakan terhadap penduduk etnis Rohingya, dan dalam dua minggu, 123.000 Rohingya meninggalkan rumah mereka. Menjeluki tanggapan mereka sebagai operasi pembersihan, tentara membakar desa dan bahkan menanam ranjau darat sebagai cara untuk lebih menargetkan Rohingya yang melarikan diri (Wolf, 2015).

Tetapi tanggapan tentara sangat tidak proporsional. ARSA adalah kelompok kecil yang tidak memiliki hubungan dengan kelompok teroris transnasional (belum) dan memiliki misi yang sangat sempit: menghentikan penganiayaan terhadap Muslim Rohingya. Karena tindakan kelompok minoritas ini, saat ini banyak warga etnis Rohingya yang mencari keamanan, perlindungan, dan makanan di kamp-kamp pengungsi darurat, di mana mereka terpapar unsur-unsur dari kelompok ARSA tersebut dan semakin rentan terhadap penyakit (Singh & Haziq, 2016).

Kebanyakan Rohingya yang telah bermigrasi ke negara lain hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Hidup dalam bentuk pemukiman mandiri tanpasuaka dan ilegal, mereka harus berurusan dengan pasukan keamanan, ketidaknyamanan dan perlawanan masyarakat lokal, dan akses terbatas ke makanan, air minum, tempat berlindung yang memadai, dan pakaian. Sebagian sebagai akibat dari keadaan ini, mereka seringkali lebih mudah menjadi sasaran jaringan kriminal, bisnis ilegal, dan kelompok fundamentalis Islam seperti Taliban, Lashkar-e-Taiba (LeT), Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB), atau Harkat- ulJihad-al Islami (Huji) (Wolf, 2015).

Hal ini pada gilirannya menyebabkan migran Rohingya ilegal terutama yang tinggal di kamp ilegal atau tidak terdaftar sebagai pengungsi dianggap sebagai penyebab konflik. Pergerakan pengungsi Rohingya mulai dilihat melalui prisma meningkatnya tantangan pengendalian terorisme jihadis dan politik di wilayah tersebut (Bemma, 2019).

Inti dari pandangan ini adalah kekhawatiran mengenai masalah Rohingya yang berkontribusi dan bertanggung jawab atas kebangkitan gerakan jihadis internasional. Dalam istilah yang lebih operasional, ada

klaim bahwa Rohingya membantu mendukung fundamentalisme Islam dengan bertindak sebagai basis perekrutan (pasif) bagi ekstremis militan Islam dan melalui dukungan langsung untuk fundamentalisme agama (Bemma, 2019).

Dikatakan bahwa beberapa kelompok pengungsi yang teradikalisasi secara aktif memelihara hubungan dengan kelompok Islam yang dilarang seperti JMB atau Huji. Beberapa orang Rohingya yang teradikalisasi dituduh tidak hanya bersimpati dengan pandangan dunia fundamentalis mereka tetapi juga secara aktif menyediakan sumber daya untuk pakaian Islam ini, misalnya, memberikan pelatihan tentang senjata dan bahan peledak. Selain itu, ada tuduhan bahwa Rohingya menggunakan jaringan internasionalnya untuk mengalokasikan dana dari organisasi internasional yang sepaham untuk kelompok militan yang beroperasi di negara tuan rumah, terutama di Bangladesh.

Untuk memerangi ancaman radikalisme dan terorisme yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui wilayah Aceh, TNI diberikan kewenangan untuk bekerja mencegah dan memberantas tindakan terorisme dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan negara dari ancaman yang bersifat ancaman bentuk OMSP TNI. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizad Ryacudu yang menyampaikan kekhawatirannya mengenai yang apabila tidak ditangani dengan baik akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal di dunia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2017).

Dalam mengantisipasi paparan radikalisme yang disisipkan melalui pengungsi Rohingya ini, pada 2017, TNI telah memperkuat dan memperketat penjagaan di perbatasan untuk mengantisipasi masuknya pengungsi Rohingya ilegal. Hal ini sebagai bentuk langkah preventif dari Indonesia agar wilayah Indonesia tidak terpapar radikalisme yang datang dari pengungsi Rohingya ataupun dari kelompok-kelompok radikal lain yang memanfaatkan isu Rohingya ini. Hal ini dilakukan karena terungkap bahwa seruan jihad untuk menjadi sukarelawan di Rakhine untuk membantu Muslim Rohingya meningkat di media sosial, menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pihak bahwa masalah ini akan digunakan sebagai sumber perekrutan kelompok milisi garis keras oleh pro-ISIS dan kelompok al-Qaida (Susilo, 2017).

Terlebih banyak pengungsi Rohingya yang masuk di wilayah Aceh. Aceh yang pernah menjadi wilayah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan Pemerintah Indonesia pada tahun 1976-2005 yang merupakan konflik sipil berkepanjangan dalam menuntut kemerdekaan. Akibat dari konflik tersebut masyarakat Aceh banyak yang mencari suaka ke negara-negara tetangga. Banyaknya warga Aceh yang menyelamatkan pengungsi Rohingya ini berdasarkan solidaritas kemanusiaan hasil dari pengalaman mencari suaka akibat konflik (Gayatri, 2020).

Namun begitu, krisis yang sedang berlangsung menyoroti dua perkembangan penting yang akan berdampak negatif pada nasib Rohingya. Pertama, ARSA, yang saat ini merupakan pencilan, akan dikaitkan dengan komunitas Rohingya yang lebih besar, meningkatkan keunggulannya, dan berpotensi memperkuatnya. Meskipun ARSA memiliki hubungan dengan Arab Saudi dan Pakistan, tidak ada bukti bahwa kelompok tersebut memiliki hubungan dengan Al Qaeda dan Negara Islam (ISIS) atau telah dimasukkan ke dalam jaringan ekstremis Islam transnasional yang lebih besar. Ini adalah kelompok kecil yang keluhan utamanya - penganiayaan terhadap Muslim Rohingya - dapat diselesaikan dengan relatif mudah dengan mengakhiri diskriminasi yang meluas.

Meskipun memenuhi tuntutan kewarganegaraan dan kesetaraan politik ARSA akan mengungkap buruknya pemerintahan Myanmar, terutama di provinsi Rakhine, hal itu kemungkinan akan menghilangkan akar utama kekerasan di daerah tersebut. Tetapi jika situasi terus berlanjut, ARSA mungkin tumbuh dan mengembangkan hubungan nyata dengan kelompok teroris yang sebenarnya, klaim yang telah dibuat oleh Myanmar, India, dan Bangladesh. Kedua, dan lebih meresahkan, Rohingya ditetapkan untuk menjadi alat politik regional yang akan terus digunakan untuk membenarkan serangkaian strategi kontraterorisme predator dan tidak liberal seperti yang terlihat, sekali lagi, di Myanmar, Bangladesh, dan India.

Saat perahu lain yang penuh dengan pengungsi - terutama anak-anak - terbalik dan para penyintas berbagi cerita tentang kekerasan seksual, keadaan penderitaan Rohingya saat ini tampaknya telah memasuki

babak baru yang lebih mengerikan. Protes di seluruh dunia mungkin menekan pemerintah saat ini di Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan menerima kembali Rohingya, tetapi itu tidak akan mengakhiri praktik menghubungkan komunitas yang dianiaya dengan terorisme.

#### **b. Antisipasi Perdagangan Manusia**

TNI yang memiliki peran dalam melakukan *search and rescue* kepada pengungsi yang memberikan sinyal berupa panggilan darurat didalam kapal-kapal yang mengangkut pengungsi dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait adalah dalam segi peran yang pada praktiknya meluas dengan masuknya pengungsi Rohingya melalui perairan Aceh. Peran TNI dalam memberikan bantuan pertahanan dalam OMSP terkait pengungsi Rohingya ini adalah menjadi pendeteksi awal dalam masuknya kapal-kapal yang membawa pengungsi Rohingya. Setiap kapal yang ditumpangi oleh pengungsi Rohingya ini berjumlah lebih dari 100 orang dengan kondisi yang memprihatinkan. Tidak jarang juga Ketika dekat dengan garis pantai wilayah Indonesia, pengungsi Rohingya ini mencoba untuk menceburkan diri kelautagar ditolong oleh pihak TNI.

Kemudian atas dasar kemanusiaan, para pengungsi Rohingya tersebut di bawa oleh TNI ke wilayah kamp pengungsian di wilayah Aceh yang sudah di siapkan pemerintah Indonesia. Pengungsi Rohingyatersebut ditampung di bekas Kantor Imigrasi Lhoksemauwe, Aceh dengan fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemberian penampungan sementara, dan pelayanan kesehatan. Dalam kamp pengungsian ini, TNI bekerjasama dengan instansi dan organisasi terkait pengungsi untuk saling bekerjasama dalam mengurus pengungsi Rohingya ini.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki jaringan lintas batas negara dan seringkali melakukan pekerjaannya di lebih satu negara dalam melaksanakan bisnis ilegalnya. Aceh merupakan wilayah Indonesia yang sering dijadikan pintu masuk dan keluar oleh para pelaku kejahatan transnasional. Bagi para pelaku perdagangan manusia, Provinsi Aceh ini merupakan wilayah yang strategisdengan status bekas wilayah konflik dengan memiliki

penduduk yang ramah, baik hati dan berstatus muslim yang rela untuk menolong pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di laut dekat wilayahAceh.

Kebaikan dari masyarakat Aceh ini telah dimanfaatkan dalam melakukan bisnis penyelundupan manusia, dalam hal ini pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah Aceh ini sencara sengaja didamparkan di wilayah Aceh agar mendapatkan pertolongan dari Masyarakat Aceh dan bisa masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Para pengungsi Rohingya secara bertahap berangkat dari kamp penampungan setelah menerima bantuan dan tempat penampungan sementara.

Kompleks penampungan pengungsi Rohingya di Aceh Utara yang berdiri sejak tahun 2015 ini telah ditinggalkan oleh mayoritas pengungsi Rohingya yang mengungsi ke Medan, Sumatera Utara, bahkan Malaysia sebagai tujuan akhirmereka sebelum terjebak di Aceh (Bonasir,2016).

Nelayan Indonesia awalnya mengklaim bahwa mereka telah menyelamatkan kapal pertama dari sekitar 100 orang Rohingya pada bulan Juni 2018. Namun, penyelamatan yang diklaim sebenarnya merupakan upaya terkoordinasi oleh penyelundup untuk menghindari kontrol perbatasan yang lebih ketat di Malaysia. Para pelaku penyelundupan ini menciptakan anggapan bahwa nelayan yang berperan dalam menolong pengungsi Rohingya yang kapalnya terbalik.

TNI juga membantu pengamanan kamp pengungsi Rohingya, memastikan tidak ada yang melarikan diri maupun membawa pengungsi Rohinya keluar kamp. Mengingat Indonesia hanya menjadi tujuan transit para migran Rohingya. Malaysia, Australia, dan Selandia Baru merupakan negara tujuan yang semuanya telah menerima Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Ini memberikan indikator yang jelas tentang upaya perdagangan manusia dan penyelundupan migran Rohingya, terutama dengan orang-orang yang melarikan diri dari kamp-kamp pengungsi.

TNI yang berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 terlibat hanya dalam upaya pencarian dan pertolongan terhadap

pengungsi luar negeri, dalam konteks pengungsi Rohingya ini perannya meluas tidak hanya melakukan pencarian dan pertolongan saja. TNI juga mengamankan para pengungsi Rohingya ini dari tindak praktik perdagangan manusia. Banyaknya kasus yang terungkap terkait perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya terjadi pada 2020. TNI bersama Polda Aceh saling bekerja sama dalam mengungkap sindikat perdagangan manusia yang dilakukan oleh salah satu warga negara Myanmar, warga Aceh Utara dan Aceh Timur, serta salah satu warga etnis Rohingya yang tinggal di rumah imigrasi di Sumatera Utara (Surry, 2020).

Kodim 0103 Aceh Utara yang diberikan tugas sebagai petugas keamanan dan juga menjaga kamp pengungsi Rohingya agar tidak ada yang melarikan diri dari kamp pengungsian. Peran TNI yang dijalankan oleh Kodim 0103 Aceh Utara ini hanyalah sebagai perbantuan terhadap Polisi dalam mengamankan dan menangkap pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Dalam menjalankan perannya memberikan bantuan pertahanan terhadap pengungsi Rohingya yang rentan terhadap perdagangan manusia, TNI telah menangkap jaringan pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia yang dalam konteks penelitian ini adalah pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. TNI memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi sasaran perdagangan manusia. Selain itu juga, TNI menggagalkan penyelundupan etnis Rohingya yang beradadi Aceh untuk dibawa ke Malaysia melalui Medan.

Berbagai modus upaya penyelundupan dan perdagangan manusia untuk etnis Rohingya salah satunya adalah dengan membawa wanita migran Rohingya dari lokasi penampungan di Gedung BLK Lhokseumawe menuju Medan. Pada Juni 2020 Indonesia Kembali kedatangan pengungsi Rohingya melalui Aceh Utara yang berjumlah 99 orang terdiri dari anak-anak dan perempuan yang kemungkinan besar adalah korban perdagangan manusia. Hal ini diungkapkan oleh Kodim 0103 Aceh Utara yang telah mengamankan tersangka seorang wanita pada Oktober 2020 yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan mengaku diberi upah sebesar Rp 1 juta/kepala (kompas.com, 2020). Tiga nelayan lokal termasuk di antara segelintir tersangka

penyelundup yang ditangkap pada bulan Oktober sehubungan dengan pendaratan bulan Juni tersebut. Para nelayan tersebut mengatakan bahwa mereka disewa oleh seorang pria Rohingya yang tinggal di Indonesia untuk menyewa perahu dan kemudian untuk mengambil kapal yang berisi pengungsi. Para nelayan diberi koordinat lokasi dan diinstruksikan untuk mem-flash bungkus rokok populer yang diresapi dengan cengkih sehingga para penyelundup kapal akan mengenalinya.

TNI kemudian berhasil menghadang upaya 14 etnis Rohingya yang berusaha melarikan diri dari tempat pengungsian sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada November 2020 melalui pasukan Kodim 0103 Aceh Utara. Selain berhasil menggagalkan upaya pelarian 14 pengungsi Rohingya, pasukan tersebut menahan delapan orang yang dituduh melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ilegal yang diduga mengangkut imigran Rohingya dari Aceh. Para pelaku mendapatkan bayaran sebesar 3.500 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 12 juta untuk setiap kali melakukan pengjemputan dengan tambahan bayaran apabila dapat mengeluarkan pengungsi Rohingya dari Kamp Penampungan di BLK Lhoksumawe (Kompas.com, 2020).

Pada Desember 2020, Kodim 0103 Aceh Utara kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan dan perdagangan pengungsi Rohingya. Sebanyak 20 pengungsi Rohingya yang ditemukan berada di luar kawasan kamp penampungan BLK Kandang Blang Me, Aceh Utara. 19 diantaranya merupakan perempuan yang rencananya akan dijual ke Malaysia melalui Medan. Menurut Letnan Kolonel Arm Oke Kistiyanto, Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, awalnya pasukan TNI yang bertugas di kamp tersebut mendapat informasi bahwa beberapa perempuan Rohingya telah meninggalkan kamp tanpa izin atau dikawal oleh komandan. Setelah dilakukan penyelidikan, sebanyak 5 perempuan pengungsi Rohingya ditahan di depan Hotel Lido Graha, 9 di minimarket dekat shelter camp, dan sisanya di SPBU Cunda di Kota Lhoksumawe (kompas.com, 2020).

### c. Kerja Sama Regional

TNI sebagai garda terdepan dalam menangani pengungsi dari luar negeri, khususnya Rohingya ini memberikan rekomendasi untuk mempromosikan kerja sama untuk menangani permasalahan masuknya pengungsi Rohingya dalam tingkat Regional melalui ASEAN maupun kerja sama dengan Malaysia dan Thailand yang mengalami permasalahan yang sama. Melalui Pemerintah Indonesia telah menyatakan bersedia membantu Myanmar dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Muslim Rohingya. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri siap mempertahankan kerjasama bilateral yang telah terjalin selama ini, khususnya di bidang *capacity building* dan pembangunan inklusif dengan pemerintah Myanmar.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan bahwa situasi di Rakhine menuntut janji yang jelas dan tindakan segera untuk mengurangi bencanakemanusiaan. Menlu RI juga menyampaikan bahwa sudah saatnya ASEAN menunjukkan kepada masyarakat ASEAN dan seluruh dunia bahwa ia dapat melindungi rakyatnya dan menjawab tantangan Asia Tenggara. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Menteri Luar Negeri Indonesia, mewakili Indonesia pada konferensi *The ASEAN Political and Security Community* (APSC). Dewan Komite Keamanan Politik ASEAN adalah salah satu lembaga ASEAN yang bertanggung jawab mengoordinasikan komite sektoral di bawah pilar keamanan politik ASEAN.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mempresentasikan ide Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi yang mungkin untuk masalah Rakhine State. Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine terdiri dari empat elemen utama: memulihkan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; melindungi semua orang yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, tanpa memandang ras atau agama; dan menekankan pentingnya memulihkan akses bantuan kemanusiaan sesegera mungkin. Komponen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi *Rakhine Advisory Commission Report* yang diketuai oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Bantuan kemanusiaan disalurkan di Rakhine State oleh Indonesia dan ASEAN.

Pemerintah Myanmar memimpin proses penyaluran bantuan, yang melibatkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan negara-negara lain, termasuk Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

## 2. Bantuan Perbantuan OMSP TNI Terhadap Pengungsi Rohingya

TNI berperan untuk menjalin kerjasama dengan organisasi dan lembaga terkait pengungsi, termasuk UNHCR dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Tugas utama TNI dalam memberikan bantuan pertolongan adalah pencarian dan penyelamatan pengungsi Rohingya yang terjebak di wilayah laut Indonesia karena keadaan darurat negara. Kabupaten Aceh Utara, yang terletak sekitar 80 kilometer dari pantai Pandati Seunuddon, sering menjadi lokasi panggilan darurat. Dengan kondisi kapal yang ditumpangi oleh pengungsi Rohingya tersebut rusak dengan air menutupi setengah lambung kapal dengan membawa jumlah pengumpang sekitar 100 orang (Bonasir, 2016).

Provinsi Aceh telah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi Muslim Rohingya tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan yang ditargetkan di negara bagian Arakan di Rakkain Barat Myanmar. Pemerintah Indonesia telah mengizinkan mereka tinggal sementara selama 1 tahun sebelum mereka dapat diterima oleh negara lain. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Langsa tahun 2015, terdapat 290 pengungsi Rohingya di empat kamp yang berada di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Utara. Kantor imigrasi setempat bekerja sama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk perlindungan hukum, sementara logistik, perawatan medis, dan pasokan makanan disediakan oleh *International Organization Migration* (IOM), mitra lain, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Laporan UNHCR pada 26 September 2017 menyebutkan bahwa UNHCR telah mengeluarkan status darurat level 3 terkait krisis pengungsian ini. Melalui *Emergency Response Plan* yang dikoordinir oleh UNHCR, penanganan pengungsi Rakhine



difokuskan pada prioritas kunci. Prioritas tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan – Strategi UNHCR merujuk pada proses registrasi, memfasilitasi akses terhadap perlindungan pelayanan, pencegahan dan respons terhadap kekerasan berbasis jenis kelamin dan gender dan menyikapi, khususnya kaum rentan termasuk anak-anak.
2. *Shelter dan non-food items* – UNHCR akan membahas parameter dengan otoritas setempat karena terkait dengan faktor keamanan nasional.
3. Kesehatan – UNHCR akan memperkuat dan memperluas serta dukungan pelayanan kesehatan nasional
4. Keamanan makanan dan gizi – UNHCR mendukung gizi untuk meminimalkan gizi buruk dan kematian
5. Air dan Sanitasi – Akses air yang aman, fasilitas sanitasi yang layak dan higienitas individu.
6. Penguatan Komunitas dan Kemandirian – Di samping pengungsi, UNHCR akan memperkuat kapasitas lokal yang menerima para pengungsi dan mempromosikan perdamaian di antara para pengungsi dan masyarakat penerima.
7. Logistik dan airlifts – UNHCR memastikan ketersediaan bantuan untuk memastikan keselamatan dengan dukungan sumber daya, transportasi, pengiriman, penggudangan, distribusi dan dana bantuan.
8. Pengelolaan camp dan infrastruktur – Dukungan terhadap otoritas setempat dalam membangun tempat yang baru untuk mengakomodasi para pengungsi dan peningkatan kualitas infrastruktur (Yasin et al., 2018:10).

Setidaknya pengungsi Rohingya merasa diperhatikan dan dipelihara (*cared and maintained*), merasa aman (*safety*), merasa terlindungi (*protected*), merasa dimanusiakan (*humanized*), merasa pulih kesehatannya (*healthy*), merasa bahagia (*happinies*) dan merasa yakin akan ditempatkan di negara yang mau menerimanya (*resettled*). Dalam pemenuhan kebutuhan logistik para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh ini, TNI berperan sebagai pendistributor penyaluran bantuan logistik untuk pengungsi Rohingya di Aceh. Pada 2017, TNI menyiapkan 34 Ton yang

disalurkan untuk pengungsi Rohingya di Aceh dan Banglades dengan menggunakan 4 pesawat Hercules. Dua pesawat Hercules tersebut berada di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh. Bantuan yang di terima oleh Pengungsi Rohingya di Aceh ini berupa Sembako sebanyak 10 Ton, perlengkapan sekolah, paket rekreasi, MPASI balita, MP-ASI ibu hamil, Masker bedah, selimut, perlengkapan keluarga, perlengkapan anak, pakaian, lampu emergency, batang besi dan sarung (Kompas.com, 2017).

Pada tahun 2018, TNI bekerjasama dengan instansi lainnya memberikan bantuan untuk pengungsi Rohingya yang ada di Aceh dan Bangladesh dengan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 1.107.770.500,00 yang diberikan kepada para pengungsi Rohingya ini (JAS, 2018). Bantuan tersebut berupa barang yang dapat menopang kebutuhan sehari-hari pengungsi Rohingya tersebut seberat 10.430 Ton yang terdiri dari 12 jenis barang, yaitu:

**Tabel 5.1 Jenis Barang Bantuan**

No.	Jenis Barang	Berat
1.	Perlengkapan Sekolah	400 kg
2.	Perlengkapan Bermain	600 kg
3.	Suplemen Tambahan Bayi	2000 kg
4.	Suplemen Tambahan Ibu Hamil	1000 kg
5.	Masker	10 kg
6.	Selimut	896 kg
7.	Family kit	574 kg
8.	Pakaian Anak	586 kg
9.	Pakaian	3.417 kg
10.	Lampu Darurat	140 kg
11.	Batang Besi	144 kg
12.	Sarung	666 kg
Total		10.430 kg

Sumber: JAS, 2018.

**Gambar 5.2 Kondisi Huntara Pengungsi Rohingya di Aceh**



Sumber: Kompas.com, 2020

Selain itu juga TNI dengan organisasi internasional, instansi terkait, dan LSM melaksanakan program-program di kamp pengungsian berupa:

1. Program Kesehatan
    - a. Penyediaan layanan medis (pengiriman dokter dan perawat, setiap 2 minggu sekali).
    - b. Penyediaan obat-obatan.
    - c. Pendirian klinik darurat (3 unit bangunan temporer).
    - d. Penyediaan dan operasional *mobile clinic* (1 unit).
  2. Program WASH
    - a. Penyediaan air bersih (pembuatan fasilitas penjernihan air siap minum, penyediaan Water Hand Pump, pendistribusian air minum dalam kemasan).
    - b. Penyediaan Laterine (portable toilet).
    - c. Penyediaan Hygiene Kit.
  3. Relief
    - a. Penyediaan kebutuhan pangan.
    - b. Penyediaan selimut.
  4. Program Hunian & Fasum
    - a. Penyediaan Huntara.
    - b. Pendirian Madrasah.
  5. Pendirian fasilitas ibadah (termasuk distribusi alat ibadah dan al-Qur'an) (Warsidi, 2020).
- 3. Kendala Dalam Menangani Pengungsi Rohingya**

Dalam melaksanakan tugas untuk menangani pengungsi Rohingya ini, TNI

mendapati kendala-kendala yang menghambat tugas dan peran dari TNI dalam menangani pengungsi Rohingya, diantaranya adalah, pertama Aturan yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi masih belum memiliki *focal point* terkait tujuan dan mekanisme dari penanganan pengungsi dari luar negeri. Meski Perpres Nomor 125 Tahun 2016 telah menetapkan kerangka hukum penanganan pengungsi dari negara lain, namun belum sepenuhnya mewujudkan hak-hak pengungsi Rohingya di Indonesia, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan untuk menopang hidup pengungsi Rohingya secara mandiri dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kedua, koordinasi terkait kementerian dan lembaga terkait dalam menangani pengungsi Rohingya ini, sehingga sering didapati perbedaan data yang dimiliki. Meskipun begitu dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 ini telah membagi kewenangan untuk kementertian atau lembaga terkait dalam mengurus pengungsi Rohingya ini. Terlebih dalam mengkoordinasikan bantuan yang diterima, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Lhokseumawe memberikan tanah untuk menampung ratusan orang yang tiba di *Integrated Community Shelter* (ICS) di Blang Adoe, yang didirikan untuk menampung Rohingya. Selain itu, banyak kelompok masyarakat sipil dari berbagai daerah berusaha menyediakan kebutuhan dasar Rohingya, termasuk tempat tinggal, makanan, air, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu juga terkait koordinasi yang ideal antara personil dari UNHCR dengan TNI, Polisi, Pemda, dan Kementerian atau lembaga yang terkait untuk mengawasi dan mengelola pengungsi Rohingya kurang ideal dalam mendelegasikan tanggung jawab mereka, dan seringkali tampak sangat bergantung pada pemerintah dan pejabat lokal.

Masih ada kelompok yang mencoba mengeksploitasi pengungsi Rohingya, seperti berjanji akan membantu pengungsi dalam upaya mereka melarikan diri dari tempat penampungan. Hal ini telah memberikan celah pada upaya kejahatan transnasional terkait perdagangan manusia yang terus menjadi ancaman pemerintah Indonesia dan juga pengungsi Rohingya.

## SIMPULAN

Artikel ini menarik simpulan berdasarkan temuan data-data mengenai peran Tentara Nasional Indonesia dalam memerangi Pengungsi Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia (2015-2020) mengungkapkan bahwa TNI memainkan dua peran dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh, yaitu bantuan pertahanan sebagai antisipasimasuknya paham radikal yang dibawa oleh pengungsi Rohingya untuk melawan Pemerintah Myanmar dengan mendirikan *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) ataupun adanya pengaruh paham dari jaringan internasional seperti jaringan kriminal, bisnis ilegal, dan kelompok fundamentalis Islam seperti Taliban, Lashkar-e-Taiba (LeT), Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB), atau Harkat- ulJihad-al Islami (Huji). TNI sebagai ujung tombak pertahanan Indonesia telah melakukan operasi militer selain perang pada pengungsi Rohingya dari tindak kejahatan transnasional.

Peran TNI dalam bentuk bantuan perbantuan ini maksudnya adalah TNI membantu dalam menyalurkan bantuan untuk pengungsi Rohingya di Aceh dan Bangladesh dengan mengangkut bantuan tersebut dengan menggunakan Pesawat Hercules. Selain itu juga, TNI membantu pengungsi Rohingya dalam mengelola kamp penampungan dan mendirikan infrastruktur yang menunjang kebutuhan sehari-hari seperti kamar mandi, sanitasi, dan fasilitas ibadah untuk mengakomodasi para pengungsi dan peningkatan kualitas infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2018). Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme. *Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan*, 3(1), 3–13.
- Bemma, A. (2019, July 8). Rohingya refugee voices amplify across Southeast Asia - Books - The Jakarta Post. Retrieved May 31, 2021, from The Jakarta Post.com website: <https://www.thejakartapost.com/life/2019/07/08/rohingya-refugee-voices-amplify-across-southeast-asia.html>
- Bonasir, R. (2016, April 26). Pengungsi Rohingya “kabur” dari Aceh ke Malaysia - BBC News Indonesia. Retrieved May 25, 2021, from [https://www.bbc.com/indonesia/multi-media/2016/04/160425\\_aceh\\_rohingya](https://www.bbc.com/indonesia/multi-media/2016/04/160425_aceh_rohingya)
- Edmunds, T. (2006). What are armed forces for? the changing nature of military roles in Europe. *International Affairs*, 82(6), 1059–1075. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2006.00588.x>
- Fauzi, L. M., Nurdin, R. A., & Nurdin, I. (2014). Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, IV No.II. Retrieved from <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jip/si/article/view/162>
- Gayatri, S. D. (2020, September 1). Ditolak di berbagai tempat, mengapa pengungsi Rohingya diterima dengan tangan terbuka di Aceh. Retrieved May 25, 2021, from [theconversation.com website: https://theconversation.com/ditolak-di-berbagai-tempat-mengapa-pengungsi-rohingya-diterima-dengan-tangan-terbuka-di-aceh-145033](https://theconversation.com/ditolak-di-berbagai-tempat-mengapa-pengungsi-rohingya-diterima-dengan-tangan-terbuka-di-aceh-145033)
- Gindarsah, I. (2020). Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Masa Pandemi COVID-19 CSIS. <https://Csis.or.Id/>, 1–6. Retrieved from <https://csis.or.id/publications/operasi-militer-selain-perang-omsp-di-masa-pandemi-covid-19/>
- JAS. (2018, April 21). Pemerintah Aceh Beri Bantuan Pangan kepada Pengungsi Rohingya. Retrieved June 16, 2021, from [Berita Satu website: https://www.beritasatu.com/nasional/489262/pemerintah-aceh-beri-bantuan-pangan-kepada-pengungsi-rohingya](https://www.beritasatu.com/nasional/489262/pemerintah-aceh-beri-bantuan-pangan-kepada-pengungsi-rohingya)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2017, October 23). Menhan RI Sampaikan Empat Hal Penting Mengenai Keamanan. Regional Pada Sidang Ke 11 ADMM dan Sidang Ke 4 ADMM PLUS. Retrieved May 25, 2021, from [Kemhan.go.id website: https://www.kemhan.go.id/2017/10/23/menhan-ri-sampaikan-empat-hal-](https://www.kemhan.go.id)

- penting-mengenai-keamanan- regional-  
pada-sidang-ke-11-admm- dan-sidang-ke-  
4-admm-plus.html
- Khan, S. (2017, October 13). The Danger of Linking the Rohingya Crisis to Terrorism – The Diplomat. Retrieved May 22, 2021, from The Diplomat.com website: <https://thediplomat.com/2017/10/the-danger-of-linking-the-rohingya-crisis-to-terrorism/>
- kompas.com. (2020, December 14). TNI Kembali Gagalkan Penyelundupan 20 Warga Rohingya. Retrieved June 1, 2021, from kompas.com website: <https://regional.kompas.com/read/2020/12/14/06143651/tni-kembali-gagalkan-penyelundupan-20-warga-rohingya>
- Kompas.com. (2017, September 15). Dua Pesawat TNI AU Berisi Bantuan untuk Rohingya Tiba di Banglades. Retrieved June 16, 2021, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/08383721/dua-pesawat-tni-au-berisi-bantuan-untuk-rohingya-tiba-di-banglades>
- Kompas.com. (2020, February 6). Puluhan Pengungsi Rohingya dari Kamp di Indonesia Ditemukan Kabur ke Malaysia. Retrieved June 15, 2021, from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/06/143721870/puluhan-pengungsi-rohingya-dari-kamp-di-indonesia-ditemukan-kabur-ke>
- Lamb, G., & Pisani, A. du. (2018). The Role of the Military in State Formation and Nation-Building: An Overview of Historical and Conceptual Issues. In *The Role of the Military in State Formation and Nation-Building* The (pp. 6–17). Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/326477296\\_The\\_Role\\_of\\_the\\_Military\\_in\\_State\\_Formation\\_andNation\\_building\\_An\\_Overview\\_of\\_Historical\\_and\\_Conceptual\\_Issues\\_Andre\\_du\\_Pisani\\_and\\_Guy\\_Lamb](https://www.researchgate.net/publication/326477296_The_Role_of_the_Military_in_State_Formation_andNation_building_An_Overview_of_Historical_and_Conceptual_Issues_Andre_du_Pisani_and_Guy_Lamb)
- Mengko, D. M., & Fitri, A. (2020). Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dinamika Pengawasannya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 219–234.
- Nafidah, S. (2018, July 19). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Isu Kemanusiaan Rohingya - FPCI Chapter UPN Veteran Jakarta. Retrieved February 2, 2021, from FPCI Chapter UPN Veteran Jakarta website: <https://www.fpciupnvj.com/analisis-kebijakan-luar-negeri-indonesia-terhaddalam-isu-kemanusiaan-rohingya/>
- Rosyidin, M., & Dir, A. A. B. (2020). Why states do not impose sanctions: regional norms and Indonesia's diplomatic approach towards Myanmar on the Rohingya issue. *International Politics*, (0123456789). <https://doi.org/10.1057/s41311-020-00264-2>
- Sari, D. S., Hidayat, T., & Pratisti, A. (2018). *Deasy Silvy Sari, Taufik Hidayat, Aliyuna Pratisti | Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees. VII(1), 1–13.*
- Setkab.go.id. (2017, January 16). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia residen Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri-Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Retrieved February 2, 2021, from Setkab.go.id website: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>
- Singh, J., & Haziq, M. (2016, December 5). The Rohingya Crisis: Regional Security Implications - Myanmar | ReliefWeb. Retrieved May 31, 2021, from Relie fweb.in website: <https://reliefweb.int/report/myanmar/rohingya-crisis-regional-security-implications>
- Surry, K. (2020, November 20). TNI gagalkan upaya kabur 14 pengungsi Rohingya di Aceh - ANTARA News. Retrieved February 2, 2021, from antaranews.com website: <https://www.antaranews.com/berita/1851568/tni-gagalkan-upaya-kabur-14-pengungsi-rohingya-di-aceh>
- Susilo, M. (2017, September 21). Langkah nyata Indonesia “bisa redam radikalisme yang memanfaatkan isu Rohingya” - BBC News Indonesia. Retrieved May 25,

- 2021, frombbc.com website:  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41347697>
- Syukriya, E. A. (2020). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI). *Jurist-Diction*, 3(3), 953.  
<https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18632>
- Uddin, N. (2019). Ethnic Cleansing of the Rohingya People. In *The Palgrave Handbook of Ethnicity*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Warsidi, A. (2020, September 7). UNHCR dan YKMI Bantu Warga Sekitar Camp Pengungsi Rohingya, Lhokseumawe | kumparan.com. Retrieved June 16, 2021, from Kumparan website:  
<https://kumparan.com/acehkini/unhcr-dan-ykmi-bantu-warga-sekitar-camp-pengungsi-rohingya-lhokseumawe-1uvX2P55oJF>
- Wolf, S. O. (2015, October 6). The Rohingya: Humanitarian Crisis or Security Threat? – The Diplomat. Retrieved May 22, 2021, fromTheDiplomat.com website:  
<https://thediplomat.com/2015/10/the-rohingya-humanitarian-crisis-or-security-threat/>
- Yasin, B., Yusuf, Y. Q., & Junita, M. (2018). Acehnese teachers teaching English to Rohingya refugees: Process and cultural barriers. *SAGE Open*, 8(2), 1–14.  
<https://doi.org/10.1177/215824408782574>